



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N M A L I N A U

Jl. Raja Alam RT. 13 No. 64 Kecamatan Malinau Kota 77554
Hp. 0813 5563 5373, 085246674442
Email: bawaslukabupatenmalinau@gmail.com

Nomor : 24/K. KU-02/PM.06.02/III/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.
Kasipropam Polres Kabupaten Malinau
di -
Malinau

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 02/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas Anggota Polri, dan selanjutnya diteruskan kepada Kasipropam Polres Kabupaten Malinau, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Malinau, 27 Maret 2019

KETUA


DONNY, S. Th

Tembusan :

1. Kapolres Kabupaten Malinau
2. Kabidpropam Polda Provinsi Kalimantan Utara
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara